Tugas dan Fungsi

Sesuai Perbub No. 58 Tahun 2016, maka Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora memiliki :

Tugas : Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam perumusan kebijakan di bidang perumahan, permukiman, dan perhubungan.

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
2. Pelaksanaan kebijakan Sesuai dengan lingkup tugasnya ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
4. Pelaksanaan admiistrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.